



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor 01 Tahun 2016 Seri E Nomor 01

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1993
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH**

**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA. KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2017**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nomor 01 Tahun 2016 SERI E NOMOR 01

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Way Irang Lampung Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah telah mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak beroperasi lagi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008 Nomor 01), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PECABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1993
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 Februari 2016

Pj. BUPATI LAMPUNG TENGAH

ttd

EDARWAN

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN
2016 NOMOR 01**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah**

ttd

Sudarti

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG : 03/LTG/2016**